

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya langsung dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>1</sup>

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan penulis teliti adalah :

1. Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar, Jalan A Yani KM. 10,200 Gg. SMP  
Desa Sungai Lakum. Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,  
Kalimantan Selatan.
2. Kantor Urusan Agama Gambut Jl. A. Yani, Kecamatan Gambut,  
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
3. Kantor Urusan Agama Martapura Timur Jl. K.H Anang Sya'rani Desa  
Melayu Tengah Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan  
Selatan.

---

<sup>1</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dua Pakar Penelitian*, (Jakarta: ghalia Indonesia, 1983), HLM. 24.

4. Kantor Urusan Agama Martapura Kota Jl. Sekumpul Ujung N0. 1 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Jl. Keramat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Sungai Alat Astambul, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah sumber utama dan penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variable yang diteliti.<sup>2</sup> Subjek penelitian adalah pendapat informan tentang wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil serta alasan atau dalil mereka dalam memberikan pendapat.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan variabel penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan variabel bebas yakni variabel yang mempengaruhi, menjelaskan, dan menerangkan variable lain.

Objek penelitian ini ialah:

- a. Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar

---

<sup>2</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 91.

- b. Kepala KUA Kecamatan Gambut
- c. Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota
- d. Kepala KUA Kecamatan Martapura Timur
- e. Kepala KUA Kecamatan Astambul.

#### **4. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

- a. Data yang digunakan oleh penulis adalah identitas informan yang meliputi nama, alamat dan pekerjaan. Dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang terkait yaitu Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar.
- b. Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil.
- c. Alasan dan Landasan yang digunakan oleh Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil.

##### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yaitu :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah Kepala Kantor

Urusan Agama dengan jumlah lima orang Kepala Kantor Urusan Agama.

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer, diantaranya berasal dari Kitab-Kitab Fikih seperti Kitab Fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang, Buku-buku, Jurnal yang dijadikan referensi untuk menunjang penelitian ini.
- c. Sumber data tersier yaitu bahan hukum atau data yang mendukung data primer dan data sekunder yang berasal dari kamus, Indeks Komulatif dan Ensiklopedia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dalam hal ini teknik pengumpulan data berupa observasi dan teknik wawancara yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

### **1. Observasi awal**

Observasi awal ini digunakan peneliti agar dapat melihat secara langsung keadaan lokasi penelitian dan untuk melengkapi bagian-bagian data pokok yang diperlukan. Dalam observasi awal ini penulis meneliti dengan meminta pendapat beberapa Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.<sup>4</sup> Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab secara langsung dan tertulis dengan informan dengan mengacu kepada pedoman wawancara, Kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan, Jenis wawancara adalah terstruktur artinya wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.<sup>5</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari, menistematiskan, mempelajari, mengelompokkan dan memverifikasi data sehingga suatu fenomena memiliki nilai-nilai. Setelah data terkumpul akan diolah dalam beberapa tahapan antara lain:

- 1) *Editing*, yaitu penulis meneliti dan mempelajari semua data yang terkumpul untuk memungkinkan penyelesaian jika ditemukan data yang tidak lengkap.
- 2) *Deskripsi*, yaitu penulis memaparkan data secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.
- 3) *Klasifikasi*, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.

---

<sup>4</sup>Bagung Suryanto dan Sutimah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: kencana 2008), hlm.69.

<sup>5</sup>Eko Putro Widoyoko, *Teknik penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 40,

## **7. Tahapan penelitian**

### **1. Tahap Pendahuluan**

Pada tahap ini penulis melakukan kajian awal terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengajukan proposal penelitian ke biro skripsi setelah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2020, dan ditetapkan pada tanggal 05 februari 2021.

### **2. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini, penulis membuat surat permohonan untuk dapat mengikuti seminar proposal sebagai langkah persiapan untuk melakukan penelitian lebih lanjut apabila desain proposal skripsi yang telah diajukan dan disetujui pada seminar proposal. seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 03 november 2021.

### **3. Tahap Pelaksanaan**

Setelah proposal di setujui dalam seminar, maka pada tahap pelaksanaan penulis mulai mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data diolah dan dianalisis. penelitian ini dimulai pada tanggal 09 november 2021, dan berakhir pada tanggal 08 desember 2021.

### **4. Tahap Penyusunan**

Pada tahap penyusunan ini, bahan hukum yang telah didapat dan diolah serta dianalisis kemudian disusun dalam sistematika penulisan yang ada. Untuk itu penulis perlu berkonsultasi kepada dosen pembimbing agar

mendapat penyusunan hasil skripsi yang baik dan layak untuk munaqasyah skripsi.

